



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri demokratis rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab perlu mengembangkan pendidikan karakter;
- b. bahwa guna menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antar keluarga sekolah dan masyarakat perlu menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 768);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
21. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
22. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Serta memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

25. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
27. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK berfungsi:

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
- b. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
- c. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan

- d. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

BAB III

NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Nilai Pendidikan Karakter

Pasal 4

- (1) Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.
- (2) Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleran;
 - a. disiplin;
 - b. bekerja keras;
 - c. kreatif;
 - d. mandiri;
 - e. demokratis;
 - f. rasa ingin tahu;
 - g. semangat kebangsaan;
 - h. cinta tanah air;
 - i. menghargai prestasi
 - j. komunikatif
 - k. cinta damai;
 - l. gemar membaca;
 - m. peduli lingkungan;
 - n. peduli sosial; dan
 - o. bertanggung jawab;

Bagian Kedua

Proses Pendidikan Karakter

Pasal 5

- (1) Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam:
 - a. olah hati;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Strategi Daerah

Pasal 7

- (1) Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut:
 - a. penyusunan perangkat kebijakan;
 - b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan;
 - c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
 - d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
 - e. sosialisasi.
- (2) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koheren.
- (3) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

- (2) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan –
 - c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Kedua

Strategi Satuan Pendidik

Pasal 9

- (1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
 - b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
 - c. kegiatan pembelajaran;
 - d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Komponen

Pasal 10

- (1) Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.
- (2) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyiapan Perangkat

Pasal 12

Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
- b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
- d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi ;dan
- e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan.

BAB VI

MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah.
- (2) Pengembangan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. keteladanan;
 - c. keramahan;
 - d. toleransi;
 - e. kerja keras;
 - f. disiplin;
 - g. kepedulian sosial;
 - h. kepedulian lingkungan;
 - i. rasa kebangsaan;
 - j. tanggung jawab;
 - k. rasa memiliki;
 - l. gotong royong; dan
 - m. etika pergaulan.

BAB VII

PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:
 - a. religius;
 - b. nasionalisme;
 - c. kemandirian;
 - d. gotong royong;
 - e. integritas; dan
 - f. semangat kebangsaan.
- (2) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.
- (3) Pengembangan nilai karakter Nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
- (4) Pengembangan nilai karakter Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pendidikan Kemandirian.
- (5) Pengembangan nilai karakter Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Kegiatan Kerja Bakti.
- (6) Pengembangan nilai karakter Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui Pendidikan Anti Korupsi.
- (7) Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila.

Bagian Kedua

Pendidikan Agama

Pasal 15

- (1) Pendidikan Agama bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.
- (2) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian ajaran agama serta keteladanan nilai-nilai agama.
- (3) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai dan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya. Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Kewarganegaraan

Pasal 17

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bagian Keempat

Pendidikan Kemandirian

Pasal 18

Pendidikan Kemandirian bertujuan untuk membantu anak agar mampu mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah berfikir, bersosialisasi dan berproses.

Bagian Kelima
Kegiatan Kerja Bakti

Pasal 19

Kegiatan Kerja Bakti bertujuan untuk membentuk peserta didik yang peduli akan lingkungan, sosial dan budaya agar menciptakan peserta didik yang memiliki sifat kekeluargaan, saling menolong dan bekerjasama.

Bagian Keenam
Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 20

Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Muatan Lokal

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
- (2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal provinsi dan muatan lokal daerah.

- (3) Muatan lokal wajib yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Lampung.
- (4) Muatan lokal pilihan yaitu mata pelajaran Seni, Budaya dan Potensi Daerah Lampung Tengah.
- (5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;
 - h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
 - i. tuntutan dunia kerja; dan
 - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (6) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada PD dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat

Indikator

Pasal 23

Indikator karakter untuk Kegiatan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di sekolah yaitu

- a. menumbuhkembangkan Nilai-nilai Moral dan Spiritual dalam perilaku sehari-hari. dan siswa mempraktekannya secara rutin hingga menjadi kebiasaan, melalui kegiatan wajib meliputi:
 1. guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru
 2. membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat;
 3. membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.
- b. menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia. melalui kegiatan wajib meliputi:
 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia. Anugerah yang harus dirasakan dan disyukuri sehingga manfaatnya bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari.
 2. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
 3. Berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air.

4. Guru dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara), saat mengakhiri pembelajaran;
 5. Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan.
 6. Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui berbagai media dan kegiatan.
- c. mengembangkan Interaksi Positif Antara Peserta Didik dengan Guru dan Orangtua dan
1. Saling pengertian dan saling dukung demi terwujudnya pendidikan yang efektif.
 2. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan visi, aturan, materi dan rencana capaian belajar siswa agar orangtua turut mendukung keempat poin tersebut.
 3. Memberi salam, senyum dan sapaan kepada setiap orang di komunitas sekolah
 4. Membiasakan peserta didik (dan keluarga) untuk berpamitan dengan orangtua/wali/penghuni rumah saat pergi dan lapor saat pulang, sesuai kebiasaan/adat yang dibangun masing-masing keluarga;
 5. Peserta didik mengucapkan salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian.
- d. mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik
1. Membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau orangtua.
 2. Gerakan kepedulian kepada sesama warga sekolah dengan menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, dan lainnya.
 3. Membiasakan siswa saling membantu bila ada siswa yang sedang mengalami musibah atau kesusahan.
- e. merawat Diri dan Lingkungan Sekolah
1. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa.
 2. Membiasakan penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien melalui berbagai kampanye kreatif dari dan oleh siswa.
 3. Menyelenggarakan kantin yang memenuhi standar kesehatan.
 4. Membangun budaya peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan di bangkunya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab individu maupun kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
 5. Mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas, dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah.
 6. Menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
 7. Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.
- f. Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh
1. menggunakan 15 (lima belas) menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).

2. Seluruh warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa) memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik seperti senam kesegaran jasmani, dilaksanakan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.
 3. Peserta didik membiasakan diri untuk memiliki tabungan dalam berbagai bentuk (rekening bank, celengan, dan lainnya).
 4. Membangun budaya bertanya dan melatih peserta didik mengajukan pertanyaan kritis dan membiasakan siswa mengangkat tangan sebagai isyarat akan mengajukan pertanyaan;
 5. Membiasakan setiap peserta didik untuk selalu berlatih menjadi pemimpin dengan cara memberikan kesempatan pada setiap siswa tanpa kecuali, untuk memimpin secara bergilir dalam kegiatan-kegiatan bersama/berkelompok
- g. Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah
- 1 Mengadakan pameran karya siswa pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.
 - 2 Orangtua membiasakan untuk menyediakan waktu 20 (dua puluh) menit setiap malam untuk bercengkerama dengan anak mengenai kegiatan di sekolah
 - 3 Masyarakat bekerja sama dengan sekolah untuk mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah.
 - 4 Masyarakat dari berbagai profesi terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa di dalam sekolah.pendidikan karakter dengan cara mengucapkan syukur dan salam serta menjawab salam dengan benar;

Bagian Kelima

Bahasa Pengantar Pendidikan

Pasal 24

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai:
 - a. Penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu; dan/atau
 - b. bahasa pengantar untuk pembelajaran Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bahasa Lampung.

Pasal 25

- (1) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing dan pengembangan pengetahuan peserta didik.
- (2) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

Bagian Keenam
Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik
Pasal 26

- (1) Penggunaan pakaian seragam PAUD ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar mengenakan pakaian seragam sekolah.
- (3) Pakaian seragam khas sekolah datur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing
 - a. pakaian seragam sekolah nasional;
 - b. pakaian seragam sekolah daerah, identitas sekolah dan/atau pakaian sejenis dengan motif daerah;
 - c. pakaian seragam pramuka; dan
 - d. pakaian olahraga.
- (4) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:
 - a. SD/MI/Sederajat kemeja ber lengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah; dan
 - b. SMP/MTs/Sederajat kemeja ber lengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.
 - c. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
- (5) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Batik Daerah, adat Melayu, dan/atau identitas sekolah.
- (6) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.

Bagian Ketujuh
Tanggungjawab
Pasal 27

Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan Prioritas Pengembangan Nilai Karakter di Daerah sebagai di maksud pada Pasal 13 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Peserta Didik
Pasal 29

- (1) Setiap peserta didik, berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

- b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;
 - d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 - f. memperoleh penilaian dan informasi laporan hasil belajar; dan
 - g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:
- a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmonisosial;
 - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - h. mematuhi semua peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.
- (3) Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pasal 30

- (1) Setiap pendidik, berkewajiban:
- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisosial;

- g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
 - j. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
 - k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pendidik, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan;
 - g. berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, melakukan publikasi ilmiah, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
 - k. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

- b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmonis sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
 - g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Orang Tua Peserta Didik
Pasal 32

- (1) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - d. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dan minat anak;
 - e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan
 - f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga.
- (2) Setiap orang tua peserta didik berhak:
- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik;
 - d. memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan
 - e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Warga

Pasal 33

- (1) Setiap warga berkewajiban:
 - a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
 - c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
 - e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.
- (2) Setiap warga berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan
 - c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (3) Kewajiban dan hak penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/nonfisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bermutu.

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan;

- j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 1 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 02**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 02/1130/LTG/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu pengaturan Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan.

II. PASAL - PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Muatan Lokal Pilihan adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Lampung Tengah yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya Daerah, menggali lebih dalam potensi Daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf b

Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.

Huruf c

Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RABS) adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh satuan pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.